

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dalam bahasa latin adalah *corruptio* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, yang dilakukan oleh pejabat publik atau pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut yang secara tidak wajar dan tidak legal telah menyalahgunakan kepercayaan publik kepada mereka demi kepentingan sepihak.¹

Korupsi lahir berbarengan dengan lahirnya manusia, yaitu sejak manusia hidup bermasyarakat karena ketika hidup bermasyarakatlah awal mula tindakan korupsi. Penguasaan wilayah serta sumber daya alam yang hanya dimiliki oleh segelintir orang mendorong manusia untuk berebut dan menguasai. Permasalahan ini yang menjadi awal adanya ketidakadilan, semakin banyaknya kebutuhan manusia tapi semakin terbatas untuk memenuhi kebutuhannya.

Di Indonesia korupsi berawal sejak zaman kerajaan. Kemudian pada abad ke-20 VOC bangkrut karena adanya korupsi besar-besaran diinternalnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, petinggi Belanda kembali ketanah kelahirannya, dan kekuasaan diisi oleh kaum pribumi yang hidup dilingkungan korup dan kultur korup ini berlanjut sampai zaman orde lama. Pada masa orde baru Soeharto

¹ Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 14 januari 2017 pukul 14 : 30 wib

berupaya untuk menghilangkan mental korup dengan segala upaya, selanjutnya Presiden Soeharto pun tumbang karena isu korupsi. Korupsi sangat sulit untuk dihilangkan di Indonesia dan bahkan dibelahan dunia.²

Menurut Harold J. Laski (dalam Miriam Budiarjo,1977), tujuan negara adalah menciptakan yang rakyatnya dapat mencapai keterkabulannya keinginan-keinginan secara maksimal yang sudah tentu menginginkan hidup sejahtera.³ Untuk supaya kemudian berjalan dengan baik maka dibentuklah alat-alat kelengkapan negara. Jumlah kedudukan, kekuasaan, akan tetapi wewenang masing-masing negara tidak sama di semua negara. Hal ini tergantung dari sistem yang dipakai oleh pemerintahan (politik) dan sejarah masing – masing di setiap negara.seiring dengan perkembangannya diperkenalkan oleh John Locke (Inggris) dan Montesqieu (Prancis) bahwa kekuasaan legislatif yang dipegang oleh parlemen agar kekuasaan negara tidak sewenang-wenang dijalankan oleh Raja (Eksekutif), maka perlu ada lembaga yang membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh Raja. Disamping itu menurut Montesquieu harus ada pula lembaga yudikatif untuk mengadili siapa saja warga negara yang melanggar undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Tetapi seperti apa yang telah diuraikan diatas bahwa setiap

² Wijayanto Ridwan Zacrie, Korupsi Mengorupsi Indonesia, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama 2009),hlm. 3-5

³Abu Bakar Ebyhara,Pengantar Ilmu Politik (Ar-Ruzz Media Jogjakarta 2010), hlm. 234

kondisi setiap negara tidak sama, dan secara otomatis mempengaruhi alat-alat perlengkapan negara dimasing-masing negara.⁴

Di Indonesia ada 3 lembaga perwakilan rakyat yaitu MPR, DPRD dan DPR. Ketiga lembaga perwakilan ini memiliki tugas dan fungsi yang balances sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering dikenal dengan sebutan undang-undang MD3.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki alat kelengkapan negara yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan keluhuran anggota DPR. Alat kelengkapan negara itu adalah Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Sehubungan dengan peran dan tugas Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sesuai pasal 245 UU MD3 tentang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam memberikan persetujuan penyidikan tindak pidana korupsi Anggota DPR. Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Hukum Kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Memberikan Persetujuan Penyidikan Tindakan Pidana Korupsi Anggota DPR “

⁴ Moh. Kusnardi & Bintan R. Sarigih, Ilmu Negara (Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta 2008), hlm. 241

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Tinjauan Hukum Kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Memberikan Persetujuan Penyidikan Tindakan Pidana Korupsi Anggota DPR.

C. Perumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah diatas, telah tergambar permasalahan-permasalahan, agar terfokus pembahasan yang dihadapi, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa MKD diberikan kewenangan memberikan persetujuan dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggota DPR ? sesuai pasal 245 UU MD3 ?
2. Bagaimana kedudukan pasal 245 UU MD3 itu dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis sebutkan diatas, maka penulis ini bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktoryang menjadikanMKD diberikan kewenangan memberi persetujuan dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggota DPR ? sesuai pasal 245 UU MD3.
2. Ingin mengetahui bagaimana kedudukan pasal 245 UU MD3 itu dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara dan menambah bahan pustaka mengenai Tinjauan Hukum Kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Memberikan Persetujuan Penyidikan Tindakan Pidana Korupsi Anggota DPR.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mengetahui kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Memberikan Persetujuan Penyidikan Tindakan Pidana Korupsi Anggota DPR.

F. Penelitian Terdahulu/Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

- 1. Dewi Lestari** dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2016 dengan judul : “ **ANALISIS IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DIKAITKAN PRINSIP NEGARA HUKUM (**

STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NOMOR 76/PUU-XXI/2014)”.

Peneliti ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama mengapa konstruksi perizinan pemeriksaan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) oleh aparat penegak hukum diubah memerlukan izin dari Presiden. Kedua apakah izin tersebut memiliki relevansi dengan prinsip negara hukum.

2. **Renaldi Hendriyan** dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 dengan judul : “ **KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM PERADILAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Setya Novanto Ketua DPR RI periode 2014-2019).**

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan pada kewenangan Majelis Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan DPR RI dalam sidang etik anggota DPR RI terkait kasus pelanggaran kode etik anggota DPR RI dalam studi kasus Setya Novanto hanya pada aspek Hukum Tata Negara.

3. **Ade Fahmi Rosadi** dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tahun 2016 dengan judul : “**TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-VIII/2010 TENTANG PROSES PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”.**

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan yaitu faktor yang mempengaruhi upaya terjadinya penghentian penyidikan dan penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tinjauan siyasah syar'iyah putusan mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-VIII/2010 tentang proses penghentian penyidikan dan penuntutan komisi pemberantasan korupsi.

G. Kerangka Pemikiran

Sistem Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 Tahun 1945.⁵ Sebagaimana dalam penjelasannya bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintah negara wajib menjunjung hukum tersebut tanpa terkecuali. Maka siapa saja, baik itu si miskin atau si kaya, masyarakat biasa atau pejabat negara sama kedudukannya dihadapan hukum tidak ada perbedaan atau yang harus diistimewakan dalam proses hukum di Indonesia, karena sesuai dengan sistem pemerintah yang negara Indonesia anut adalah sistem negara hukum, dan ini menjadi sebuah prinsip yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap warga negara Indonesia.

Perinsip persamaan dihadapan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam negara terlebih negara penganut sistem hukum. Maka adanya kesetaraan hukum di setiap individu tanpa terkecuali, tidak ada kesewenang-wenangan baik itu oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, maka akan tercipta

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

masyarakat sipil yaitu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memknai kehidupan berbangsa dan bernegar.

Pemerintahan merupakan alat bagi negara dalam menyelenggarakan seluruh kepentingan rakyatnya, maka pemerintahan harus diartikan luas yang mencakup semua badan-bandan negara, sebab hal yang paling penting adalah pemerintah harus diakui oleh rakyatnya karena pada dasarnya pemerintah merupakan wakil dari rakyat sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan stabil.⁶

Di Indonesia dalam kekuasaan pemerintahan dikenal dengan Trias politica artinya adalah pembagian kekuasaan, ini dijelaskan dalam pembagian bab dalam UUD 1945, contoh Bab III “kekuasaan pemerintahan Negara”; Bab VII “ Dewan Perwakilan Rakyat”; dan Bab IX “ tentang kekuasaan kehakiman”. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden dan DPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dibantu oleh menteri-menteri sedangkan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman⁷.

Dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah lembaga utama yang bertanggung jawab terhadap fungsi legislatif dan pengawasan, sebagaimana disebutkan pada pasal 20 ayat 1 UUD 1945 menegaskan “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang – undang “. Ketika kita coba bandingkan dengan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Presiden berhak mengajukan

⁶Moh. Kusnardi & Bintan R. Sarigih, Ilmu Negara (Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta 2008), hlm. 241

⁷ Abu Bakar Ebyhara, Pengantar Ilmu Politik (Ar-Ruzz Media Jogjakarta 2010), hlm. 210

rancangan undang – undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat “. Selain itu dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945 disebutkan pula bahwa “ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.⁸

Disamping itu posisi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan UUD 1945 dan ditegaskan pada pasal 7C yaitu : “ Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” Dan sebaliknya bahwa pada pasal 7A disebutkan “ Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya apabila terbukti.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki alat kelengkapan negara yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan keluhuran anggota DPR. Alat kelengkapan negara itu adalah Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Sehubungan dengan peran dan tugas Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sesuai pasal 245 UU MD3 tentang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam memberikan persetujuan penyidikan tindak pidana korupsi Anggota DPR bahwa pada ayat (1) dalam pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan, pada ayat (2). Dalam hal persetujuan tertulis

⁸ Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 115.

sebagaimana pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, dan pasal (3). Menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR : (a). Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b). Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau (c). Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Korupsi sudah bukan kasus yang baru di Indonesia, dari masa-kemasa selalu merongrong dan menjadi penyakit yang sangat berbahaya, maka harus adanya penanganan serius dalam pemberantasan korupsi tersebut.

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mentaati hukum dan pemerintahan dan bersama-sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan secara otomatis harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu sendiri, maka setiap warga negara berhak untuk ikut serta mempertanyakan dan pembelaan terhadap negara, terlebih adanya kejanggalan-kejanggalan ditubuh pemerintahan itu sendiri.

H. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menentukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode library research yaitu metode pengumpulan data melalui buku-buku dan tulisan-tulisan lainnya untuk dijadikan bahan penelitian terutama yang berkaitan dengan judul skripsi.

2. Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, penulis menggunakan tehnik sebagai berikut :
Tinjauan hukum terhadap kewenangan Majelis Kehormatan Dewan dalam memberikan persetujuan penyidikan tindak pidana korupsi anggota DPR kemudian mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian.

3. Tehnik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku penulisan pedoman karya ilmiah fakultas syariah Universitas Islam Negeri “ SMH” Banten tahun 2017.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : penulis memaparkan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu/relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Teoritis Tentang Majelis Kehormatan Dewan, meliputi : Tinjauan Teoritis Majelis Kehormatan Dewan, sejarah dibentuknya Majelis Kehormatan Dewan dan wewenang Majelis Kehormatan Dewan.

BAB III : Kedudukan Pasal 245 Undang – Undang MD3 Dalam Ilmu Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi : mekanisme memberikan persetujuan penyidikan tindak pidana korupsi anggota DPR, putusan hakim, tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Kehormatan Dewan.

BAB IV : Tinjauan Hukum Kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Memberikan Persetujuan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggota DPR meliputi : Kewenangan MKD memberikan persetujuan penyidikan tindak pidana korupsi anggota DPR, dan Analisis kedudukan pasal 245 UU MKD perspektif ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan.

BAB V : Penutup, meliputi : kesimpulan dan saran